

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa di Era Industri 4.0 akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan berkembangnya teknologi, media massa saat ini berkembang pesat. Perkembangan media massa mendukung umat manusia akan informasi. Perkembangan media massa hari ini juga berlaku untuk Indonesia yang merupakan negara berkembang di Asia.

Menurut Nirwana (dalam Makhsun & Khalilurrahman, 2018) mengatakan media massa merupakan lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak, hal ini menandakan bahwa media massa memainkan peran penting dalam membangun negara yang mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa depan, karena media massa dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan sikap semua orang. Media massa yang memegang peranan penting saat ini ialah adalah media televisi, karena media televisi dapat memuaskan masyarakat melalui berbagai program yang disiarkan oleh berbagai perusahaan televisi swasta maupun pemerintah.

Televisi merupakan media telekomunikasi yang masih digunakan masyarakat menjadi pengirim siaran berupa gambar bergerak dan suara, berupa monokrom (hitam-putih) ataupun berwarna. Dengan keunggulan tersebut, televisi menjadi media komunikasi yang menarik dan berdampak besar terhadap masyarakat.

Perkembangan televisi di Indonesia saat ini masih sangat besar. Dengan banyaknya stasiun televisi, masyarakat dapat memperoleh manfaat karena dapat memilih materi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut studi Nielsen tahun 2018, dari data yang diperoleh menunjukkan hasil waktu menonton TV pada umumnya 4 jam 3 menit setiap hari, hal ini berbeda dengan durasi mengakses internet yang berada pada urutan kedua dengan 3 jam 14 menit, radio 2 jam 11 menit, membaca koran serta majalah masing-masing 31 dan 24 menit. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa media secara umum khususnya televisi masih unggul dalam menjangkau masyarakat secara signifikan (Fajar, 2019).

Dari angka di atas menunjukkan intensitas menonton televisi akan sangat berpengaruh terhadap seseorang dimana menonton televisi bisa memberikan pengetahuan baru. Artinya seseorang tersebut terpengaruh untuk mengikuti apa yang ditonton di televisi. Sedangkan dampak negatif menonton televisi seperti perilaku remaja yang menjadi agresif, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari Liebert (dalam Fiqri, 2013) menyimpulkan bahwa dengan intensitas menonton siaran bertema kekerasan di televisi akan menyebabkan perilaku agresif dari banyak remaja.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari adanya menonton televisi tersebut yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas di lingkungan masyarakat. Dimana tindakan kriminal merupakan fenomena kesadaran hukum masyarakat yang tidak taat mengenai peraturan-peraturan. Di Indonesia sendiri mengenai kesadaran hukum, saat ini tertinggal

jauh dari apa yang di angankan. Hal ini dikarenakan isi hukum yang kurang tanggap, tumpang tindih, kerancuan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana hukum, terbatasnya integritas serta profesionalisme aparat penegak hukum (Usman, 2014). Hal ini akan mengakibatkan banyak nya perilaku yang menyimpang dan jauh dari kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia.

Keadaan ini tercermin dalam kejadian nyata di masyarakat sekitar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiono mengatakan, tahun 2020 pekan ke-24 kasus kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1.632 atau 38,45% kasus. Meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor (Halim, 2020).

Oleh karena itu upaya untuk meminimalkan aktivitas ilegal di masyarakat adalah dengan cara meningkatkan kesadaran hukum publik melalui pendidikan hukum. Karena pendidikan hukum akan sangat mempengaruhi pembentukan budaya hukum masyarakat. Pendidikan hukum akan memungkinkan masyarakat untuk memahami hukum lebih dalam. Pendidikan hukum merupakan aspek penting dalam menyikapi perkembangan zaman. Pendidikan hukum ke depan diharapkan dapat menjalankan tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu melatih masyarakat memberikan nasehat kepentingan bersama, dan bertujuan untuk bertindak dalam lingkup hukum yang sesuai dengan norma umum di masyarakat. Dalam hal ini perlu diberikan pemahaman tentang hukum melalui pendidikan hukum.

Dampak utama dari pendidikan hukum adalah terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukumlah yang harus digunakan dalam membentuk kebiasaan masyarakat. Pendidikan adalah sebuah proses membimbing dan pelatihan, membimbing dan melatih orang untuk menyingkirkan kebodohan dan pembodohan. Oleh karena itu, pendidikan hukum merupakan suatu proses belajar agar manusia keluar dari ketidaktahuan hukum (Arifin & Batubara, 2019).

Oleh karena itu, pendidikan hukum berupaya memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat tentang hukum yang akan diperoleh. Pendidikan hukum di masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas ilmu yang diperoleh, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujud masyarakat sadar hukum, dan memiliki perilaku yang sesuai dengan hukum.

Salah satu cara pendidikan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mencegah tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat adalah melalui media massa. Peran media massa sangat menentukan, media selain mengandung unsur hiburan semata juga memberikan nilai-nilai pendidikan yang menyampaikan pesan-pesan moral yang terkandung dalam program tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa fungsi media berperan sebagai pembawa pesan, pendidikan, hiburan dan media kontrol sosial. Kontrol sosial dapat dalam pemerintahan, akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Surbakti, 2015)

Effendy (dalam Taufiq, Arif, & Indraddin, 2018) mengemukakan bahwa televisi merupakan media massa yang mampu mencuri hati

masyarakat. Karena menampilkan gambar dan suara secara bersamaan, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pemirsa. Jika kita bandingkan dengan radio, radio mempunyai kualitas yang kuat meliputi unsur kata, musik dan efek suara, berbeda dengan televisi memiliki kualitas yang lebih berupa gambar.

Di antara banyaknya program televisi di Indonesia, program 86 NET TV hadir memberikan edukasi kepada masyarakat. Tayangan 86 NET TV merupakan program kriminalitas yang bekerja sama langsung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Choliel & Cahya, 2015). Dalam hal ini program 86 NET TV ini menampilkan bagaimana kejahatan dapat dan diselesaikan oleh pihak kepolisian. Melalui program ini juga generasi muda diharapkan mampu belajar nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan hukum.

Pendekatan penelitian ini adalah memusatkan pada hubungan intensitas 86 NET TV dengan kesadaran hukum siswa dimana informasi tersebut diolah melalui pemahaman dan pengetahuan. Adapun sekolah yang menjadi penelitian ini adalah SMK Negeri 29 Jakarta mayoritas siswa nya masih menonton program 86 NET TV. Hal ini berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap siswa, ketika peneliti menyebarkan angket pada google formulir, peneliti mendapat responden sekitar 94,4% siswa menonton 86 NET TV. Selanjutnya pada pertanyaan google formulir yang menanyakan durasi menonton 86 NET TV, rata-rata durasi siswa menonton 86 NET TV sekitar ½ jam per hari.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwasanya program 86 NET TV merupakan program yang masih diminati oleh masyarakat, khususnya siswa, dimana program 86 NET TV menampilkan siaran yang memberikan edukasi kepada khalayak. Dan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Amelia & Fitriyani, 2016), (Fatmawari, Djamereng, & Halik, 2020), (Anggreani, 2017), (Setiyanto, 2015) peneliti menemukan terdapat persamaan bahasan yaitu tentang bagaimana intensitas menonton televisi dapat menyebabkan perubahan pengetahuan sikap maupun perilaku pada khalayak. Dari kajian terdahulu tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya media massa sekarang memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi di era 4.0 tidak dapat memisahkan masyarakat dari pengaruh media massa. Maka dari itu, kebaruan penelitian ini adalah pengaruh intensitas menonton 86 NET TV yaitu melihat akibat dari *stimulus* setelah menonton 86 NET TV dengan cara mengajukan kajian dan pengujian teori untuk dikembangkan menjadi kajian lebih mendalam. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu dengan menggunakan judul **“Hubungan Antara Intensitas Menonton 86 NET TV Dengan Kesadaran Hukum Siswa (Studi Korelasional Kelas X di SMK N 29 Jakarta).**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak intensitas menonton tv bagi khalayak?
2. Bagaimana upaya 86 NET TV dalam meningkatkan kesadaran hukum?

3. Apakah terdapat hubungan intensitas menonton 86 NET TV dengan kesadaran hukum?

C. Batasan Masalah

Kajian ini menjelaskan mengenai dua variabel, yaitu intensitas menonton 86 NET TV sebagai variabel X dan kesadaran hukum siswa sebagai variabel Y. fokus penelitian ini meliputi dimensi kesadaran hukum berupa pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa setelah menonton program 86 NET TV. Dengan sampel kelas X SMK Negeri 29 Jakarta yang berjumlah 77 peserta didik dari total populasi 340 peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah, “Apakah terdapat hubungan antara intensitas menonton 86 NET TV dengan kesadaran hukum siswa?”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana terpaan media massa khususnya televisi dapat mempengaruhi kesadaran hukum siswa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti sendiri, manfaat penelitian ini untuk meraih gelar sarjana pendidikan, dan mampu menjadi pengembangan ilmu pengetahuan.

- b) Bagi Pembelajaran PPKn, penelitian ini bermanfaat sebagai materi dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa sebagai penyemangat atau dorongan daya kemampuan siswa.

